



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
 8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 08);
 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
 10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Biaya Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Biaya Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh berfungsi sebagai batas pembayaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

1. Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur standar biaya yang belum dituangkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018.

2. Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji;
2. Kegiatan Operasional Tim Ramadhan;
3. Kegiatan Operasional Wirid Pengajian;
4. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam;
5. Kegiatan Fasilitasi MTQ Nasional;
6. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kampung Qur'an;
7. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Didikan Subuh / Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh;
8. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;
9. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Imam, Khatib dan Pengurus Masjid;
10. Kegiatan Pembinaan UKS;
11. Kegiatan Sertifikasi Guru TPQ/MDTA.
12. Kegiatan Peningkatan SDM/Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan TPQ/MDTA.
13. Fasilitasi Gerakan Subuh Berjama'ah dan Magrib Mengaji.
14. ATK dan Uang/Barang yang diserahkan kepada Masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 29 Januari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 10